EKONOMI ETNIS CINA DI SURAKARTA SELAMA ORDE BARU

Guntur Arie Wibowo
Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Samudra
guntur.fkip@unsam.ac.id

Abstraksi

Perkembangan dan pertumbuhan bisnis etnis Cina lepas dari tarik-menarik kebijakan pada masa orde baru, salah satunya adalah penerapan kebijakan nondiskriminatif dengan cara mengeluarkan UU PMDN. Pemerintah orde baru memiliki keinginan untuk memobilisasi dan memanfaatkan modal etnis Cina WNA dengan memasukkannya dalam kategori ”modal asing dalam negeri” dan menyatakannya sebagai kekayaan nasional Melalui UU PMDN yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1968, pengusaha etnis Cina (baik WNA maupun WNI) diberikan insentif oleh pemerintah. Dengan adanya UU PMDN ini, pemerintah orde baru memang memberikan kesempatan dan memiliki harapan atas partisipasi etnis Cina dalam menunjang program pembangunan ekonomi. Pengusaha etnis Cina memang sengaja ditempatkan dalam posisi yang rawan yakni mereka dijadikan “sapi perah” dalam arti dibiarkan tumbuh besar dan kemudian dalam setiap kesempatan mereka dipergunakan sebagai salah satu sumber finansial yang sangat potensial untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk pengamanan, Banyak pengusaha etnis Cina berkolaborasi dengan elit Indonesia, terutama dengan pihak militer. Dari hal tersebut maka pada periode awal orde baru hingga pertengahan tahun 70-an merupakan masa serba menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan sektor modern Cina di Indonesia, termasuk di Surakarta

Kata Kunci : Etnis Cina, Ekonomi, Kebijakan, Orde Baru, Surakarta.

A. PENDAHULUAN

Masa penjajahan selama berabad-abad tidak mewariskan kepada suatu struktur perekonomian yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan para pedagang Cina. Tidak lain dan tidak bukan karena selama penjajahan Belanda, bangsa Indonesia dididik untuk menjadi buruh dan pegawai negeri saja, sedangkan yang diberi kesempatan dan dipupuk sebagai pedagang dan pengusaha ialah golongan Cina.

Perkembangan dan pertumbuhan bisnis etnis Cina juga tidak lepas dari tarik-menarik kebijakan pada masa orde baru, salah satunya adalah penerapan kebijakan nondiskriminatif. Salah satu bentuk kebijakan ini adalah penggunaan-penggunaan istilah antara lain, pribumi-nonpribumi, pengusaha kuat-pengusaha lemah, pengusaha besar-pengusaha kecil, yang pada dasarnya memang membedakan antara etnis Cina dan pribumi. Dengan kata lain, pengusaha etnis Cina memang sengaja ditempatkan dalam posisi yang rawan. Di satu sisi, mereka dijadikan “sapi perah” dalam arti dibiarkan tumbuh besar dan kemudian dalam setiap kesempatan mereka dipergunakan sebagai salah satu sumber finansial yang sangat potensial.

Etnis Cina memang sudah menjadi sasaran dalam setiap kerusuhan dan secara ekonomi juga menjadi kambing hitam dari kegagalan

pemerintah mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan dan pemberian kesempatan usaha yang sama, tidak hanya terbatas pada kroni penguasa semata. Artinya, untuk kepentingan usaha dan keamanan usaha, pengusaha etnis Cina memang harus selalu adaptif terhadap sistem pemerintah ataupun sistem usaha yang ada. Sepanjang pemerintahan orde baru, adaptabilitas ini memang banyak terwujud lewat praktek KKN.

Di samping itu, untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk pengamanan, banyak pengusaha etnis Cina berkolaborasi dengan elit Indonesia, terutama dengan pihak militer. Kolaborasi tidak resmi yang sangat umum pada waktu itu adalah pengusaha etnis Cina memberikan dukungan modal dan mengelola usaha, sedangkan elit Indonesia memberikan lisensi atau konsesi monopoli. Keduanya sangat diuntungkan oleh kerjasama semacam ini, yang dikenal sebagai "*Cukongisme*".

Sikap tidak puas masyarakat pribumi terhadap situasi yang ada menjadikan komunitas Cina sasaran kecurigaan dan tuduhan. Misalkan peristiwa Tragedi Nasional 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Medan. Peristiwa itu bukanlah tragedi pertama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, telah terjadi kerusuhan di Solo (1912) dan kemudian di Kudus (1916). Dalam peristiwa Malari (1974), etnis Cina banyak yang menjadi korban. Kemudian di Solo terjadi kerusuhan anti Cina yang menjalar ke Semarang dan kota-kota lain di Jawa Tengah bahkan merembet ke beberapa kota di Jawa Timur. Dapat dikatakan Surakarta merupakan kota di Indonesia yang paling banyak terjadi kerusuhan massa yang melibatkan etnis Cina sebagai sasaran.

Untuk itu penulis menulis tentang ekonomi etnis Cina di Surakarta yang merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap refleksi sikap masyarakat pribumi setempat terhadap keberadaan mereka, dan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru mengenai masalah Cina di bidang ekonomi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan mereka di bidang ekonomi.

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah orde baru apakah yang membantu keberhasilan ekonomi pengusaha etnis Cina?
2. Bagaimana pengusaha etnis Cina di Surakarta beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru?
3. Bagaimanakah dominasi ekonomi etnis Cina di Surakarta pada masa orde baru?

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah orde baru yang membantu keberhasilan ekonomi mereka.
2. Untuk mengetahui cara-cara pengusaha Cina di Surakarta beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah orde baru.
3. Untuk mengetahui dominasi ekonomi etnis Cina di Surakarta pada masa orde baru.

B. METODE

Dalam penelitian ilmiah peranan metode penelitian sangat penting, karena keberhasilan yang akan dicapai tergantung dari metode yang tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Metodos*" yang berarti cara atau jalan. Karena berhubungan dengan hal ilmiah, maka yang dimaksud metode yaitu cara kerja yang sistematis yang mengacu pada

aturan buku yang sesuai dengan permasalahan ilmiah yang bersangkutan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Koentjaraningrat, 1974: 12). Dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan pada suatu penelitian, maka harus menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian itu sendiri.Berdasarkan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode historis atau metode sejarah. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 43) metode sejarah adalah perangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Sartono Kartodirdjo (1992: 37), berpendapat bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Penelitian sejarah harus membuat rekonstruksi suatu kegiatan yang disaksikan sendiri, karena secara mutlak tidak mungkin mengalami lagi fakta yang diselidikinya. Sedangkan Hadari Nawawi (1993: 67), menyatakan bahwa metode sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data peninggalan masa lampau untuk memahami masa sekarang dalam hubungannya dengan masa lampau. Mohammad Nazir (1985: 33), mengatakan bahwa:

> ”Metode penelitian sejarah merupakan suatu usaha untuk memberikan interaksi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang”.

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah karena ditinjau dari segi tujuan bahwa penelitian ini berusaha untuk merekonstruksikan kondisi ekonomi etnis Cina di Surakarta masa Orde Baru. Setelah mengkaji dan memilih untuk dijadikan sebagai pijakan yang tepat yaitu dengan menggunakan metode historis, maka prosedur penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan langkah-langkah yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

C. PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ORDE BARU

Rezim orde baru pada tanggal 12 April 1966, mengumumkan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dan cara penyelesaiannya :

1. Indonesia menghadapi masalah-masalah inflasi, defisit neraca pembayaran dan hutang luar negeri yang gawat. Jika harus membayar hutang pada tahun itu seperti dijadwalkan, maka tidak ada lagi devisa yang tersisa untuk membiayai impor kebutuhan pokok. Karena itu pemerintah akan mendekati para kreditornya untuk membicarakan penundaan dan penjadwalan kembali hutang-hutangnya.
2. Rehabilitasi infrastruktur ekonomi akan ditekankan terutama melalui impor suku cadang.
3. Rasionalitas ekonomi menjadi dasar kebijaksanaan pemerintah dalam dan luar negeri. Pernyataan itu juga menekankan bahwa pemerintah akan menerima bantuan luar negeri tanpa syarat-syarat politik.
4. Guna melibatkan daerah-daerah secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, pemerintah

mengijinkan daerah memanfaatkan sumber-sumber mereka untuk kepentingan sendiri sepanjang tetap mematuhi kebijaksanaan pemerintahan pusat.
5. Subsidi pada perusahaan negara akan dihentikan.
6. Penarikan pajak akan digalakkan melalui pembaharuan sistem pajak.
7. Tindakan jangka pendek untuk untuk stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi akan segera diambil. Untuk itu perusahaan-perusahaan swasta akan diberi kesempatan mengembangkan dan mengatur diri sendiri, kendati pemerintah tetap akan memberikan bimbingan secara umum.

Pemerintah orde baru membentuk sebuah badan khusus yang dikepalai sendiri oleh Jenderal Soeharto, yaitu Dewan Stabilisasi Ekonomi, untuk merumuskan dan menerapkan peraturan pemerintah mengenai stabilitas ekonomi dan mengamati perkembangan pasar sehari-hari.

Kesepakatan tentang tujuan stabilisasi pembangunan ekonomi pecah ketika sampai pada tahap penerapan. Pada saat itu terdapat dua strategi yang bertentangan untuk mencapai tujuan itu, yaitu strategi yang berorientasi ke luar melawan strategi yang berorientasi ke luar melawan strategi yang berorientasi ke dalam. Pendekatan ekonomi yang berorientasi ke luar dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan stabilitas drastis untuk mengurangi inflasi secepat mungkin.
2. Pro bisnis efisien.
3. Perusahaan swasta sebagai unit ekonomi dominan dalam sistem pasar bebas.
4. Sangat menggantungkan diri pada modal asing selama stabilisasi dan tahap awal pembangunan.
5. Penekanan pada ekspor produksi primer dipandang penting sebagai jalan pintas untuk mengakumulasi modal selama tahap awal pembangunan.
6. Peranan daerah dalam ekonomi tidak otonom.

Sedangkan pendekatan ekonomi yang berorientasi ke dalam dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan stabilisasi bertahap dengan menggalakkan pembukaan lapangan kerja.
2. Pro bisnis nasional, pribumi.
3. Peranan dominan negara dalam sistem ekonomi campuran.
4. Pemanfaatan faktor-faktor produksi dari luar negeri secara hati-hati dalam sektor-sektor dimana bangsa Indonesia belum mampu, dengan tujuan membina milik sendiri.
5. Para eksportir produk primer harus diarahkan untuk mengekspor barang jadi setengah jadi.
6. Daerah-daerah harus diberi otonomi.

Secara umum pada masa itu memilih kebijakan yang berorintasi keluar karena keperluan akan dukungan modal asing. Kemenangan strategi pertama atas strategi kedua sangat penting akibatnya dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia.

Dari pendekatan yang dipilih orde baru, yang memandang masalah-masalah ekonomi dari segi kuantitatif dan kebutuhan akan modal dan teknologi, tersirat anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh suntikan modal dan teknologi akan me”luber” secara spontan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu implikasi terpenting dari ”tetesan ke bawah” atau ”luberan” ini adalah penyebaran pertumbuhan sosial dan ekonomi secara spontan melalui penanaman modal dan

itu berarti bahwa pemerintah harus menumbuhkan dan melindungi borjuasi nasional.

Dengan adanya persepsi seperti ini, dapat dimengerti bahwa pemerintah orde baru merasa perlu untuk berpaling kepada sumber-sumber asing untuk memperoleh sarana yang diperlukan guna menanggulangi masalah kemandegan ekonomi, inflasi, dan kekacauan infrastruktur. Strateginya adalah dengan merundingkan kembali hutang luar negeri dengan para kreditor melalui IGGI (Intern Goverment Group on Indonesia, sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara kreditor untuk menjadwalkan kembali hutang Indonesia dengan pemerintahan orde baru). Strategi lainnya adalah dengan menanggulangi inflasi melalui suatu program impor komoditi secara besar-besaran, yang dibiayai dengan pinjaman-pinjaman hasil renegoisasi itu. Pendekatan ketiga adalah dengan suntikan modal melalui Undang-Undang Penanaman Modal Baru, yang dimaksudkan untuk mendorong investasi dengan fokus utama investasi modal asing.

Pemerintah orde baru memiliki keinginan untuk memobilisasi dan memanfaatkan modal etnis Cina WNA dengan memasukkannya dalam kategori ”modal asing dalam negeri” dan menyatakannya sebagai kekayaan nasional. Seperti apa yang termaktub di dalam instruksi Soeharto.

Instruksi ini kemudian di klarifikasikan di dalam UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) tahun 1968 yang menyatakan bahwa ”modal asing dalam negeri” memiliki status yang sama dengan modal nasional (milik WNI) dan modal negara, dan disebut ”modal dalam negeri”. Oleh karena itu, etnis Cina WNA dapat menanamkan modalnya dan mendapat perlakuan yang sama dengan modal WNI dan negara. Modal itu akan diberi keringanan dan pembebasan pajak. Dan yang sangat penting adalah modal investasi milik Cina WNA akan diberikan legalisasi apabila diinvestasikan di sektor produksi di luar sektor perdagangan. Seperti apa yang dicantumkan dalam pasal 9 UU PMDN yang menyatakan bahwa modal investasi yang dipergunakan untuk rehabilitasi, renovasi, ekspansi dan investasi baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, transportasi, perumahan umum, turisme, infrastruktur dan sektor produktif lainnya sejalan dengan program pemerintah tidak akan dipertanyakan asal-usulnya oleh instansi pajak dan tidak akan dikenai pajak selama dua tahun.

Pemerintah juga menganjurkan Cina WNA untuk melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan swasta nasional ataupun pemerintah. Hal ini diklarifikasikan dalam pasal 3 UU PMDN 1968 yang berisi penjelasan perbedaan antara ”perusahaan nasional” dan ”perusahaan asing”. Dalam pasal 3 dikatakan bahwa ”perusahaan domestik nasional” adalah perusahaan yang paling sedikit 51% dari modal domestiknya dimiliki negara dan atau swasta nasional, dan persentase kepemilikan modal itu harus ditingkatkan menjadi 75% pada bulan Januari 1974. Semua perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan asing domestik. Untuk jenis perusahaan asing domestik ini, diberikan batasan waktu beroperasi. Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan diberi waktu sampai tahun 1977, di sektor industri dibatasi sampai tahun 1997 dan untuk sektor lain dibatasi antara sepuluh sampai tiga puluh tahun.

Untuk mengundang investor asing membuka usaha di Indonesia, pemerintah telah siap menawarkan beberapa insentif kepada mereka, seperti keistimewaan pajak, demi memberi mereka keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh negara-negara lain.

Dari sudut pandang penanam modal asing, UU PMA dan UU PMDN itu mungkin mengandung banyak pembatasan. Kegiatan komersial harus dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang mayoritas pemiliknya berada di tangan orang Indonesia menjelang tahun 1977 dan untuk kegiatan manufaktur menjelang akhir tahun 1977 ada tekanan untuk membentuk usaha patungan, pembatasan-pembatasan di sektor tertentu dan kendala-kendala khusus untuk proyek-proyek di sektor perbankan, pertambangan mineral dan kehutanan. Akan tetapi dari sudut pandang Indonesia UU PMA dan UU PMDN itu terlalu bermurah hati terhadap orang-orang asing.

Program PMDN yang antara lain mensyaratkan dana kolateral sebesar 25% dari keseluruhan investasi yang diterima dalam program tersebut menyebabkan kebanyakan pengusaha pribumi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dan tanpa dukungan program PMDN yang menguntungkan, para pengusaha pribumi yang menjalankan industri usaha skala menengah, seperti tekstil, harus menghadapi persaingan dari produk impor. Membanjirnya tekstil impor yang bermutu lebih baik merupakan akibat yang disengaja oleh kebijaksanaan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam negara. Gejala yang sama juga dapat ditemukan di dalam industri skala kecil lainnya seperti minuman ringan, kulit, karet, perabot rumah tangga dan sebagainya. Dengan demikian, para industrialis pribumi terutama yang berukuran menengah dan kecil, terpukul oleh kebijaksanaan pemerintah secara keras oleh dua arah. Sementara sumber kredit mereka dipersempit, mereka juga harus menghadapi akibat buruk liberalisasi perdagangan dan berlanjutnya kenaikan biaya produksi.

Kesemuanya itu menjadikan penutupan usaha sebagai suatu gejala biasa di kalangan masyarakat pengusaha pribumi selama akhir 1960-an dan awal 1970-an. Sebagian besar yang berhenti berusaha adalah pengusaha pribumi. Dan untuk sebagian besar, hal itu tampaknya merupakan akhir karir mereka dalam bisnis. Ketika pemerintah mendorong jenis investasi patungan (*joint-venture*) antara modal asing dan dalam negeri, kebanyakan mereka tidak dapat ikut serta karena : pertama, mereka tidak punya jaminan/kolateral yang diperlukan. Kedua, investor asing lebih suka bekerjasama dengan Cina dalam menjalankan usaha di Indonesia. Bahkan kalaupun mereka hanya ingin menjadi agen atau perwakilan suatu perusahaan internasional, mereka menghadapi masalah yang sama. Sebagai pengusaha, Cina selalu dipandang lebih dapat dipercaya daripada orang Indonesia sendiri.

Terungkap bahwa 58,75% dari 2061 perusahaan yang beroperasi berdasarkan UU PMDN merupakan milik negara, 26,95% milik pengusaha etnis Cina, 11,20% milik pribumi dan sisanya yang 3,10% dimiliki oleh orang-orang dari golongan lain (India, Arab). Dominasi ekonomi Cina juga dirasakan di tingkat regional seperti di Surakarta ini.

B. CARA-CARA ADAPTASI CINA

Melalui UU PMDN yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1968, pengusaha etnis Cina (baik WNA maupun WNI) diberikan insentif oleh pemerintah. adanya UU PMDN ini, pemerintah orde baru memang memberikan kesempatan dan memiliki harapan atas partisipasi etnis Cina dalam menunjang program pembangunan ekonomi. Bagi etnis Cina sendiri, insentif dalam UU PMDN itu memberikan landasan bagi kegiatan mereka di sektor usaha. Walaupun dalam prakteknya mereka harus berhadapan dengan birokrasi dan masalah bagaimana mengamankan usaha mereka.

Kesulitan birokrasi yang dimaksud juga dirasakan oleh pengusaha-pengusaha etnis Cina di tingkat regional seperti di Surakarta. Misalnya mereka diharuskan membayar "pajak" di luar pajak-pajak resmi. Akibatnya untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk pengamanan, banyak pengusaha etnis Cina mendekati para birokrat. Bahkan ada pula yang berkolaborasi dengan mereka dalam menjalankan usaha. Kolaborasi tidak resmi yang sangat umum adalah pengusaha etnis Cina memberikan dukungan modal dan mengelola usaha atau menjual ide-ide dagang, proyek-proyek investasi, dsb, dengan memberikan atau menjanjikan keuntungan yang luar biasa untuk kepentingan pejabat yang bersangkutan dan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih umum seperti kepentingan yayasan-yayasan. Harus ditekankan disini bahwa ide-ide dagang, proyek-proyek investasi dan sebagainya itu haruslah terdiri dari jenis-jenis yang hanya dapat dilaksanakan dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas di luar ketentuan-ketentuan resmi, bahkan bila perlu dengan berbagai peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan secara khusus yang bisa menjamin terlaksananya proyek-proyek pada tingkat keuntungan yang luar biasa itu, tanpa menghiraukan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibatnya pada ketentuan-ketentuan resmi yang telah ada yang mungkin sudah dilaksanakan pula.

Selain unsur penguasa/birokrat, ada satu unsur lagi yang digandeng oleh pengusaha etnis Cina, yakni unsur militer/tentara. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi diri dan usahanya. Model pendekatan ini biasanya dilakukan oleh pengusaha etnis Cina yang membuka usaha di pinggir jalan, seperti pertokoan, untuk menghindari pungutan liar atau pemerasan.

Alasan dari kerjasama antara pengusaha etnis Cina dengan pemegang kekuasaan ataupun militer itu amat kompleks. Lingkungan usaha di Indonesia ditambah dengan UU dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap orang Cina, mengakibatkan mereka memandang bahwa kerjasama dengan pribumi yang berkuasa merupakan cara terbaik untuk mendapatkan perusahaan yang bisa memperoleh keuntungan. Sebaliknya, para pejabat Indonesia yang memiliki fasilitas dan sering juga uang, tetapi tidak mempunyai pengalaman berusaha, bersedia menggunakan orang Cina untuk menjalankan perusahaannya untuk mereka. Keduanya sangat diuntungkan oleh kerjasama semacam ini yang dikenal sebagai cukongisme (sistem cukong). Praktek semacam ini pernah terjadi pada masa orde lama sebagai akibat dari diberlakukannya Program Banteng dan dikenal dengan nama "sistem Ali-Baba". Kendatipun demikian, cukong-cukong itu pun masih mengalami tekanan budaya, sosial, dan politik yang sama dengan etnis Cina yang lain.

Selain kerjasma atau kolaborasi seperti diterangkan di depan, banyak pengusaha etnis Cina yang menggunakan pendekatan dengan cara memberikan uang suap yang jumlahnya disesuaikan dengan tingginya posisi pejabat yang bersangkutan untuk melicinkan usaha mereka.

C. DOMINASI EKONOMI ETNIS CINA

Periode awal orde baru hingga pertengahan tahun 70-an merupakan masa serba menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan sektor modern di Indonesia, termasuk di Surakarta. Hal ini disebabkan oleh :

1. Pada akhir tahun 60-an di satu sisi masih terdapat kelangkaan hasil-hasil industri (misalnya : produk tekstil di Surakarta

kurang dari 0,02% untuk periode 1966-1968) dan di sisi lain menghadapi permintaan yang besar sehingga para produsen dalam negeri dapat menjual hasil-hasil produksinya dengan mudah (meningkat menjadi 9,5% dari kapasitas terpasang pada tahun 1971).

2. Dalam tahun 1966 dan 1967 banyak kapasitas di sektor industri yang menganggur, sehingga produksi dapat ditingkatkan dalam jumlah yang cukup besar dan dalam kurun waktu yang singkat tanpa menghadapi hambatan dari segi kapasitas.
3. Timbulnya kegiatan-kegiatan investasi secara pesat berkat adanya UU PMA dan UU PMDN, karena UU tersebut menjamin adanya hak memperoleh berbagai fasilitas di bidang impor dan keringanan-keringanan pajak.

Awal Pelita I di Surakarta ditandai dengan mulai masuknya investor, baik PMA maupun PMDN. Pada tahun 1971 tercatat 9 perusahaan yang telah melakukan investasi di Surakarta, baik yang melakukan investasi baru atau mempebesar skala usahanya. Terdapat 4 PMA yang terdiri dari satu perusahaan tinta cetak, ialah PT. Menara Dai Kichi dengan kapasitas 240 ton/tahun menyediakan lapangan pekerjaan bagi 340 buruh, satu perusahaan Mono Sodium Glutamat (MSG) ialah PT. Indo Vitsin dengan kapasitas 100 ton/tahun menyediakan lapangan pekerjaan 127 buruh, dan dua perusahaan di bidang tekstil yakni PT. Batik Keris dengan kapasitas 1.425.000 m/tahun menyediakan lapangan pekerjaan bagi 130 buruh dan PT. Garuda Tex dengan kapasitas 1.485.000 m/tahun menyediakan lapangan pekerjaan bagi 200 buruh.

Kemudian terdapat 4 PMDN yang memperbesar perusahaannya terdiri dari 3 perusahaan tekstil yakni PT. Sangidoe memiliki 200 alat tenun mesin dengan kapasitas 2.700.000 m/tahun menyediakan lapangan pekerjaan bagi 540 buruh, Koperasi Batik Batari memiliki 300 alat tenun mesn dengan kapasitas 2.548.260 m/tahun menyediakan pekerjaan bagi 544 buruh dan PT. Kasigit Tex memiliki 1000 alat tenun mesin dengan kapasitas 4.275.000 m/tahun menyediakan pekerjaan bagi 320 buruh. Kemudian 2 perusahaan rokok, yaitu PT. Dewan Daru memproduksi rokok putih dengan kapasitas 1.058.000.000 batang/tahun yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi 130 buruh dan PT. Djitoe memproduksi rokok kretek 1.580.000.000 batang/tahun yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi 250 buruh.

Menurut catatan tahun 1996/1997, di Surakarta dan sekitarnya terdapat 276 perusahaan industri pabrik skala menengah dan besar, yang berusaha dalam beberapa komoditi. Pabrik tekstil menduduki peringkat terbanyak yaitu 65 perusahaan, kemudian pabrik batik tradisional dan printing sebanyak 42 perusahaan, pabrik makanan (tahu, bihun, gula, kecap, sirup, MSG, sakarin, pengolahan makanan, mete, minyak goreng dan roti) sebanyak 28 perusahaan; pabrik plastik sebanyak 19 perusahaan; pabrik rokok tembakau dan kertas rokok sebesar 14 perusahaan; pabrik farmasi sebesar 12 perusahaan, usaha perbengkelan/permesinan sebesar 12 perusahaan; pabrik kimia, alkohol dan cat sebesar 9 perusahaan; pabrik jamu tradisional sebesar 5 perusahaan; agen kayu/glondongan 3 perusahaan; 2 pabrik bergerak di bidang logam dan kaca; sebuah pabrik penyamakan kulit dan 4 perusahaan pengembang (real estate) besar.

Dari 65 pabrik tekstil tersebut, sebanyak 26 perusahaan berada di

wilayah Surakarta sebanyak 24 perusahaan berada di wilayah Karanganyar; 7 perusahaan di kabupaten Sukoharjo; dan masing-masing 3 perusahaan di wilayah kabupaten Sragen, dan Boyolali.

Jika dilihat dari kepemilikan pabrik tekstil dan produk tekstil tersebut sebanyak 38 perusahaan dimiliki oleh etnis Cina, 13 perusahaan dimiliki oleh etnis Jawa, 8 perusahaan oleh etnis Arab dan masing-masing sebuah perusahaan dimiliki oleh orang Hongkong (PMA) serta patungan seorang etnis Arab dan Cina. Untuk menentukan kepemilikan saham perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya tidaklah mudah, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan usaha kongsi. Misalnya kongsi sesama anggota keluarga, kongsi sesama etnis maupun antar etnis, sementara pemilik perusahaan tersebut ada pula yang tinggal di Jakarta. Adapun dari 42 perusahaan batik tradisional dan printing, sebanyak 20 perusahaan adalah etnis Jawa, 17 perusahaan milik etnis Cina dan 5 perusahaan pemiliknya adalah etnis Arab.

Perebutan lahan usaha di perkotaan terutama di jalan-jalan strategis, kurang lebih sama halnya dengan di suatu daerah yang sedang berkembang industrinya. Kondisi jaringan perdagangan di Surakarta, tidak jauh berbeda bila dibanding degan kota-kota lain yang terdapat di Indonesia. Cukup banyak jalan strategis yang melintas di kota Surakarta dan merupakan lokasi strategis untuk usaha atau kegiatan bisnis. Dengan mengambil daerah-daerah tertentu, maka deskrpsi peta kekuatan jaringan bisnis antar etnis di kota Surakarta dapat diambil beberapa kondisi. Jalur protokol jalan Slamet Riyadi menjadi barometer tingkat akselerasi bisnis modern dengan jalur bisnis alternatif jalan-jalan yang menjadi penyaluran dari jalur protokol. Jalur-jalur yang dideskripsikan adalah jalan Ir. Sutami, Kol. Sutarto, Slamet Riyadi, Dr. Rajiman, Veteran, Sutan Syahrir, Ir. Juanda, RE. Martadinata, Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, Kapten Mulyadi, Yosodipuro, Diponegoro, Honggowongso, S. Parman, Gatot Subroto, Yos Sudarso, A. Yani, Gajah Mada, dan Brigjen Sudiarto. Dari jalan-jalan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Honggowongso, Gatot Subroto, Yos Sudarso
2. Radjiman, Veteran, Brigjen Sudiarto, Kapten Mulyadi
3. Yosodipuro, Gajah Mada, Diponegoro, S. Parman, RE. Martadinata
4. Kol. Sutarto, Ir. Juanda, Urip Sumoharjo, Ir. Sutami, A.Yani

Untuk kelompok I dan II berada di sebelah selatan jalan protokol Slamet Riyadi, sedangkan kelompok III dan IV berada di sebelah utaranya. Tetapi wilayah paling strategis ádalah jalan-jalan yang berada dalam areal Pasar Besar, Pasar Klewer serta Pasar Legi.

Dari 18 jalan yang memiliki posisi strategis dan secara finansial bernilai sangat tinggi tersebut, terdapat 1.795 tempat usaha, dengan distribusa berdasarkan etnis pemilik sebesar 1.046 tempat usaha milik etnis Cina, 613 tempat usaha milik etnis Jawa, 38 tempat usaha milik etnis Arab, 10 tempat usaha milik etnis Madura, 5 tempat usaha milik etnis Padang, 3 tempat usaha milik etnis Sunda dan masing-masing 1 tempat usaha milik etnis India dan Pakistan.

Untuk jalan Slamet Riyadi terdapat 320 tempat usaha. Sebanyak 69 toko, 8 agen, 6 grosir dan 67 pengecer, 2 buah plasa, 29 kantor bank (cabang, cabang pembantu, kas pembantu) dan 2 ATM, 9 rumah makan besar dan 26 rumah makan sederhana, 2 tempat hiburan, 6 hotel berbintang, 9 hotel kelas melati, sebuah pabrik, 15 showroom sepeda motor dan mobil, 19 tempat usaha meubel, dan 86 tempat usaha lain-lain. Adapun distribusi berdasarkan etnis

pemilik, sebanyak 158 tempat usaha milik etnis Cina, 129 tempat usaha milik etnis Jawa, 4 tempat usaha milik etnis Arab, masing-masing 3 tempat usaha milik etnis Madura dan Padang, 24 tempat usaha milik etnis Sunda dan 21 tempat usaha milik lain-lain (misal : BUMN).

Di jalan Dr. Radjiman terdapat 245 tempat usaha : sebanyak 1 toko, 2 buah plasa, 8 agen, 1 grosir, dan 188 pengecer, 1 kantor bank kas pembantu, 5 rumah makan, 2 rumah makan besar, 2 rumah makan sederhana, 1 tempat hiburan bilyard, 3 hotel kelas melati, sebuah pabrik, dan 23 tempat usaha lain-lain. Adapun distribusi berdasarkan etnis pemilik, sebanyak 184 tempat usaha milik etnis Cina, 52 tempat usaha milik etnis Jawa, 2 tempat usaha milik etnis Arab dan 7 tempat usaha milik lain-lain.

Di jalan Yos Sudarso terdapat 211 tempat usaha : sebanyak 10 agen, 17 grosir dan 153 pengecer, 1 kantor bank, 4 kantor bank cabang pembantu, 8 rumah makan, 8 showroom sepeda motor dan 17 tempat usaha lain-lain. Adapun distribusi berdasarkan etnis pemilik, sebanyak 193 tempat usaha milik etnis Cina, 14 tempat usaha milik etnis Jawa, 2 tempat usaha milik etnis Arab, dan 2 tempat usaha milik lain-lain.

Di jalan A.Yani terdapat 148 tempat usaha : 49 toko, 8 agen dan 23 pengecer, 7 rumah makan, 2 tempat usaha hiburan diskotik, 1 tempat usaha hiburan bilyard, 1 hotel berbintang, 3 hotel melati, 4 pabrik, 19 bengkel dan 49 tempat usaha lain-lain. Adapun distribusi berdasarkan etnis pemilik, sebanyak 40 tempat usaha milik etnis Cina, 97 tempat usaha milik etnis Jawa, 2 tempat usaha milik etnis Arab, dan 9 tempat usaha milik lain-lain.

Dari contoh kondisi usaha yang diuraikan di atas, bisa dilihat betapa besar dominasi ekonomi etnis Cina di Surakarta yang notabene hanyalah sebuah kota kecil di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam pandangan sebagian besar pemimpin Indonesia, etnis Cina merupakan satu kelompok ekonomis yang kuat. Mereka sangat berpengaruh pada masa kolonial dan masih tetap demikian setelah kemerdekaan Indonesia. Bahkan meski pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia sendiri (setelah kemerdekaan) senantiasa mengadakan pembatasan-pembatasan bagi ruang gerak mereka di segala bidang.

Tindakan diskriminatif yang pertama-tama dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap mereka dikenal dengan sebutan Sistem Benteng, yang diperkenalkan pada awal tahun 1950 setelah berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem ini mengkonsentrasikan sumber-sumber finansial lewat subsidi kredit dan pemberian lisensi dagang bagi pertumbuhan perusahaan pribumi. Ini mencapai puncaknya lewat pelarangan bagi pedagang etnis Cina untuk berdagang di daerah pedesaan dan program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1959. Kondisi semacam ini ditambah situasi politik masa itu yang juga mulai tidak stabil menyebabkan banyak perusahaan milik etnis Cina mengalami kesulitan mendapatkan modal dan kesempatan usaha.

Akan tetapi, lebih dari 20 tahun kemudian keadaan berubah total. Kebijakan ekonomi orde baru yang mengintegrasikan ekonomi domestik pada ekonomi global dengan plat form. Pertumbuhan industri yang cukup tinggi dengan memberikan kebebasan pada investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya, telah mengembalikan kejayaan mereka. Pada akhir tahun 1980-an, bisnis etnis Cina dapat dikatakan menjadi salah satu sumber menunjang pertumbuhan ekonomi di masa orde baru. Lewat investasi di sektor non migas, ekspor

barang-barang, manufaktur, dan pelampungan tenaga kerja, bisnis etnis Cina banyak membantu program pembangunan pemerintah Orde Baru.

Industrialisasi secara besar-besaran praktis baru mulai lewat jendela UU PMA (1967) dan UU PMDN (1968) yang merupakan realisasi dari kebijakan awal Orde Baru. Sayangnya hanya pengusaha etnis Cina, baik WNI maupun asing, yang mampu optimal memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh pemerintahan baru tersebut. Sementara pengusaha pribumi yang mengalami kesulitan memperoleh modal yang diperlukan agar investasi mereka diterima oleh program PMDN, tertinggal oleh gerak cepat bisnis pengusaha Cina yang memang memiliki jaringan keluarga plus bisnis yang kuat dan meluas.

Etnis Cina dikenal mempunyai etos kerja tinggi dibanding kelompok etnis lainnya di Indonesia, di samping juga hemat serta piawai dalam menyusun jaringan pasar. Mereka tipe pekerja yang ulet dan gigih dalam berbagai sektor, lebih-lebih pada sektor ekonomi. Maka tak heran mereka bisa tampil dan survive di negara manapun mereka berada. Selain etos kerja, banyak pihak beranggapan bahwa kunci sukses bisnis pengusaha keturunan Cina di Indonesia tak lepas dari kedekatannya dengan birokrat dan militer.

Mereka menganggap birokrat adalah pintu utama kesuksesan usaha mereka. Lingkungan usaha di Indonesia ditambah dengan UU dan praktek-praktek yang diskriminasi terhadap orang Cina, mengakibatkan mereka memandang bahwa kerjasama dengan orang pribumi yang berkuasa merupakan cara terbaik untuk mendapatkan perusahaan yang bisa memperoleh keuntungan. Sebaliknya, para pejabat Indonesia yang memiliki fasilitas dan sering juga uang, tetapi tidak mempunyai pengalaman berusaha, bersedia menggunakan orang Cina untuk menjalankan perusahaannya untuk mereka. Di samping cara kolaborasi seperti yang dimaksud, ada pula yang menggunakan cara pemberian uang suap yang disesuaikan dengan tingginya posisi pejabat yang bersangkutan untuk melicinkan usaha mereka.

Pendeknya, untuk kepentingan usaha dan keamanan usaha, pengusaha Cina memang harus selalu adaptif terhadap sistem pemerintahan ataupun sistem usaha yang ada. Sepanjang pemerintahan orde baru, adaptabilitas ini memang banyak terwujud lewat praktek KKN. Baik itu di tingkat pusat, maupun di tingkat regional seperti di Surakarta ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anne Booth dan Peter McCawley. Ekonomi Orde Baru. Jakarta : LP3ES. 1990.

Bambang Siswoyo. Huru Hara Solo-Semarang. BP. Bhakti Pertiwi. 1981.

Dudung Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hadari Nawawi. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM.

I. Wibowo. Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Junus Jahja. Nonpri di Mata Pribumi. Jakarta : Yayasan Tunas Bangsa. 1991.

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia.

Leo Suryadinata. Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta : Grafiti Press. 1984.

M. Hari Mulyadi. Runtuhnya Kekuasaan ”Kraton Alit” : Studi Radikalisasi Sosial ”Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Surakarta : LPTP.1999.

Mohtar Mas’oed. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. Jakarta : LP3ES. 1989.

Moh. Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sartono Kartodirjo . 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Yahya A. Muhaimin. Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Jakarta : LP3ES. 1991.